

PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING MENGACU PADA KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982

Desi Yunitasari

Program Studi Ilmu Hukum

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Bali

E-mail: Email : yunitasaridesi693@gmail.com

Abstrak

Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.

Kata Kunci : Kapal Asing, Pencurian Ikan

Abstract

Imposing sanctions by drowning is an attempt by the state to eradicate illegal fishing activities and in addition to providing a deterrent effect or deterring violations in the Border Area or Outside the Indonesian Sea Border which can harm and threaten the country's sovereignty. The Indonesian government's policy of sinking ships proven to be illegal fishing in Indonesian territorial waters is reaping the pros and cons, many who support but also not a few who refuse, as well as protests from the flag state. The conclusion that can be drawn is what are the effects of the sinking of foreign fishing vessels that have positive impacts and also have negative impacts. The positive impact gained from this policy is that the Indonesian government can stop the activities of theft of fish and save the marine habitat in the sea from the danger of foreign fishing bombs. While the negative impact of this policy is the pollution caused by the explosion and burning of foreign ships that can pollute the air around the sea. Where the advice that the author gives is law enforcement efforts in the form of sinking the ship must be

accompanied by adequate budget support facilities in its enforcement, for example adequate personnel, facilities and infrastructure to support sufficient equipment such as firearms, ships, to support the supply of fuel in the operation of the ship so that the supervisor is able to reach all parts of the Indonesian sea area.

Keywords: Foreign Vessels, Fish Theft

Pendahuluan

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmati secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Maraknya IUU fishing di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan illegal fishing tidak mudah dilakukan oleh pemerintah

Indonesia semata. Dimana salah satu upaya yakni adanya kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal asing telah menimbulkan sejumlah kontroversi dan polemik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tiga permasalahan dalam penelitian yang akan ditemukan jawabannya, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing di Indonesia?
2. Apakah penegakan hukum Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah laut teritorial Indonesia dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan UNCLOS 1982?
3. Bagaimana dampak penenggelaman kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional?

Pembahasan

Polemik Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing

Kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal asing telah menimbulkan sejumlah kontroversi dan polemik. Pertama, dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Article 73 (3) adalah manusianya bukan kapalnya, dimana manusianya

dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu. Namun, dalam konteks hubungan internasional relasi Indonesia dengan negara yang bersangkutan berpotensi memburuk akibat permasalahan ini. Hal ini dikarenakan seringkali negara yang bersangkutan ingin warganya diadili menurut hukum yang berlaku di negara mereka, hukum yang dianggap dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Belum lagi tekanan kepentingan dari beberapa pihak dari negara tersebut. Kedua, perlu diingat juga bahwa perbuatan penembakan terhadap kapal milik negara lain juga menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai “peace loving country“, Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Karena itu, bentuk penembakan dan penenggelaman kapal milik asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab (civilized nation). Aksi tersebut dapat mengakibatkan tegangnya hubungan politis seperti layaknya yang terjadi pada Filipina dengan Taiwan pada 2013 dan Republik Rakyat China (RRC) dengan Vietnam pada tahun yang sama. Apabila ketegangan politis terus berlanjut, bukan tidak mungkin potensi konflik bersenjata akan terjadi yang tentunya tidak diinginkan karena kita sedang giat melakukan pembangunan nasional dan APBN kita masih deficit. Ketiga, kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing menggunakan bom memiliki dampak positif dan menjadi syok terapi agar nelayan asing tidak seenaknya mencuri

ikan di perairan Indonesia. Namun, upaya tersebut tentu harus melalui proses hukum internasional agar Indonesia tidak dikatakan sebagai negara preman.

Penyebab Terjadinya Illegal Fishing

Penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, antara lain, adalah: Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE; Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku, illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia; Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan locus delicti illegal fishing juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut. Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya illegal fishing. Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP

(Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak “bekerja sama” dengan pelaku illegal fishing. Jika kemudian penanganan illegal fishing yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab. Ini artinya, koordinasi memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku illegal fishing.

Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku illegal fishing untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia. Terjadinya illegal fishing juga dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. Illegal fishing terhadap ikan pelagis besar, sebagai misal, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional. Ini artinya, para pelaku illegal fishing memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas dengan segala

keterbatasan sarana dan prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku illegal fishing untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia.

IUU Fishing dan Dampaknya Bagi Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, menjadi daya tarik bagi para pelaku tindak IUU fishing sebagai tempat melancarkan aksinya. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2016, ada 489 kapal yang ditangkap karena melakukan tindak IUU fishing, dan ada 21.617 kapal yang diperiksa karena diduga kuat melakukan tindak IUU fishing. Maraknya IUU fishing di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu penegakan hukum dan regulasi perikanan yang masih lemah. Hal tersebut disebabkan oleh belum menadainya hukum dan regulasi perikanan di Indonesia, serta jumlah staf penegakan hukum yang capable tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia, sehingga berakibat kepada lemahnya koordinasi penegakan hukum terkait IUU fishing di Indonesia. Sementara faktor eksternalnya berupa dinamika perikanan global seperti tingkat konsumsi ikan global yang terus naik serta fishing ground di negara lain yang semakin menipis, yang mana hal tersebut memaksa operator penangkap ikan untuk beroperasi secara ilegal dengan mencari ikan di Indonesia tanpa mematuhi aturan yang diberlakukan. Maraknya tindak IUU fishing yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang

signifikan bagi Indonesia. Secara garis besar, ada tiga dampak yang ditimbulkan IUU fishing bagi Indonesia, yaitu dampak ekologis, dampak ekonomi, dan citra Indonesia di dunia internasional.

Dampak ekologis merupakan dampak yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan. Dampak ekologis dari IUU fishing salah satunya disebabkan karena fakta bahwa beberapa praktik IUU fishing dilakukan dengan penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya, yang mana hal tersebut memiliki konsekuensi fatal terhadap ekosistem terumbu karang, dan bisa juga membahayakan kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Dari segi dampak ekonomi, IUU fishing yang dilakukan di perairan Indonesia menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya potensi pemasukan dari industri perikanan negara. Hal ini karena dalam aktivitas penangkapan ilegal, operator penangkap ikan tidak membayar berbagai macam biaya yang seharusnya dibayarkan. Dampak IUU fishing yang terakhir yaitu image Indonesia di dunia internasional. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan setiap tindak kejahatan maritim yang melanggar hukum internasional ataupun hukum nasional. Praktik IUU fishing yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kegagalan Indonesia dalam mengontrol aktivitas penangkapan ikan di wilayahnya sendiri. Dengan image yang buruk di dunia internasional karena kegagalan dalam mengontrol praktik IUU fishing, Indonesia menjadi rawan protes dan kritik dari dunia internasional. Selain protes dan kritik, image yang buruk bagi Indonesia juga bisa mengakibatkan turunnya sanksi

atau embargo dari organisasi internasional atau negara lain.

Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Peneggelaman Kapal Di Indonesia

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mencapai 12,5 juta ton. SDI ini jika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber protein dari ikan untuk masyarakatnya. Potensi perikanan di WPP Indonesia diposisikan sebagai harta negara dan perlu dijaga kelestariannya. Penguasaan SDI yang dilakukan oleh negara diatur Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi: “(3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Materi Pasal 33 ayat (3) tersebut, menjadi pedoman pengaturan pengelolaan seluruh sumber

daya sebagai kekayaan alam Indonesia.

Mengacu Deklarasi Djuanda, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terkandung di laut sampai kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Kewenangan pengelolaan sumber daya perairan teritorial menjadi otoritas kedaulatan sebuah negara. Pengelolaan perairan SDI kawasan wilayah kedaulatan negara selain dikawal oleh hukum nasional, juga sudah diatur ketentuan internasional. Pengaturan pengelolaan SDI yang diatur oleh ketentuan internasional diantaranya: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (1982); FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995); United Nations Fish Stocks Agreement (1995); International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001 dan sejumlah peraturan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal. Salah satu isu aktivitas perikanan salah satunya adalah masih maraknya kegiatan IUU Fishing. Laut teritorial Indonesia merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan konflik masalah IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) Fishing. Contoh kegiatan IUU Fishing yang merugikan negara yaitu tindakan pencurian ikan atau illegal fishing. Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridikasinya tanpa izin dari

Negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan di Indonesia itu sendiri. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negaranegara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara illegal. Kerugian Indonesia akibat pencurian ikan oleh kapal-kapal asing diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di WPP Indonesia menyebabkan pemerintah (KKP) membuat strategi kebijakan pemberantasannya, yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Hal ini sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk ditetapkan bukanlah jaminan bahwa implementasinya pasti berhasil. Tindakan tegas pemerintah (KKP) memerangi illegal fishing melalui penenggelaman kapal mendapatkan berbagai reaksi penolakan. Kecaman dilontarkan pihak-pihak yang merasa tindakan negara terlalu keras dan berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan negara asal kapal. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan agar penegakan hukum di Indonesia tegas dan berjalan efektif,

sehingga para nelayan asing akan jera untuk menangkap ikan secara ilegal dan tidak ada lagi kerugian besar yang dialami negara Indonesia. tindakan tersebut mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Internasional dan dianggap sebagai tindakan salah. Bukan tidak mungkin negara lain akan membalas tindakan tegas yang dilakukan Indonesia terhadap kapal Indonesia maupun Warga Negaranya.

Konsekuensi kegiatan Illegal Fishing Terhadap Kedaulatan Perekonomian Dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kerja, pemerataan pendapat, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Di Indonesia IUU fishing terjadi berbagai aspek aktivitas perikanan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kegiatan ini mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi (economic loss) sekitar 2 milyar pertahun. Kerugian ini disebabkan dari penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia, ekspor ilegal, pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing, dan kerugian pembayaran fee akibat kamufase kapal-kapal ikan eksimpor. Aspek sosial, kegiatan IUU fishing di Indonesia juga telah menyebabkan konflik dengan nelayan tradisonal, yang akhirnya mengakibatkan kerugian moril dan materil. Di sisi lain, kegiatan ini

dapat pula menguras sumberdaya ikan (SDI), karena kegiatan tersebut tidak pernah memperdulikan daya dukung lingkungan dan potensi lestariannya. Disamping itu juga adanya kerugian lain yang tidak dapat dihitung secara nominal (intangibile), yaitu kerugian moril/harga diri bangsa, karena hal ini menyangkut kedaulatan pemerintah kota Indonesia. Oleh karena itu, hingga kini pemerintah Indonesia terus bekerja keras dan sering untuk menanggulangi praktek IUU fishing. Kegiatan illegal fishing di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya asing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra bangsa Indonesia pada kancan internasional karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanan dengan baik.

Dampak negatif illegal fishing terhadap aspek ekonomi Negara illegal fishing secara nyata merugikan ekonomi Indonesia. Negara ini telah kehilangan sumber devisa Negara yang semestinya bias menghidupi kesejahteraan masyarakatnya, namun nyatanya justru dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor kekayaan sumber daya alam Indonesia telah membuat cukongcukong asing telah bekerja sama dengan oknum lokal mengambil hasil kekayaan kita. Tidak tanggungtanggung kerugian Negara akibat dari illegal fishing mencapai angka yang luar biasa. Permasalahan illegal fishing telah menjadi ancaman yang serius sehingga memerlukan

perlindungan secara tepat untuk menyelamatkan wilayah kelautan, kasus illegal fishing memberikan dampak yang meluas di berbagai sektor bagi Indonesia, berdasarkan data Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Sesditjen PSDKP) kementerian kelautan dan perikanan, setidaknya aktifitas penangkapan ikan illegal telah merugikan Indonesia, serta berdampak terhadap kelestarian sumber daya kelautan, dan kehilangannya mata pencarian nelayan Indonesia.

Latar Belakang Penerapan Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), “Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana illegal fishing”, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (illegal fishing). Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara:

- a. Dibakar;
- b. Diledakan
- c. Ditenggelamkan, dengan cara :
 - 1) Dibocorkan pada dindingnya;
 - 2) Dibuka keran lautnya; atau
 - 3) Dikaramkan.

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana illegal

fishing di Indonesia, upaya tersebut diantaranya:

- a) Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain;
- b) Dihilangkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan lain-lain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian “mangkrak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya;
- c) Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal ditangkap dan dirampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang. Namun dalam praktek, upaya ini dihadapkan pada permasalahan diantaranya:
 1. Dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang, nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila dibanding dengan nilai

- harga sebenarnya dari sebuah kapal yang dilelang tersebut;
2. terdapat jaringan yang memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang merupakan warga negara asing dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk mengikuti lelang, atau membeli langsung kapal yang telah dilelang tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga negara Indonesia. Kapal eks-asing yang telah dibeli oleh warga negara asing tersebut, biasanya dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana illegal fishing, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera dan atau efek gentar padanya.

Permasalahan di lapangan tersebut yang kemudian mendasari pemerintah mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, hal ini pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tersebut tidak kembali dipergunakan untuk melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang dipakai untuk melakukan tindak pidana illegal fishing, yang berarti menyederhanakan penggunaan anggaran, sarana dan prasana, dan lain-lain terkait penanganan dan pemeliharaan barang bukti. Selain alasan-alasan teknis di lapangan sebagaimana tersebut di atas, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing yang diterapkan Pemerintah Indonesia, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pilar Keempat dalam Upaya Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, dilandasi 5 (lima) pilar negara maritim. Pilar Keempat didasarkan untuk memperkuat diplomasi maritim; dilakukan dengan cara bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (illegal fishing), pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
2. Upaya Untuk Menimbulkan Efek Jera dan atau Efek Gentar (Shock Therapy) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal fishing
Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing, dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing, Kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan shock therapy terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.
3. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Berupa Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan
Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asingpelaku tindak pidana illegal fishing, pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial Pemerintah

Indonesia, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.

4. Penegasan, Perwujudan dan Pelaksanaan Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing pada dasarnya merupakan penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.
5. Upaya Luar Biasa Pemberantasan Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Utama di Laut Pemerintah Indonesia menyebut tindak pidana illegal fishing sebagai bentuk kejahatan transnational terorganisasi (Transnational Organized Crimes --TNC). Selain itu tindak pidana illegal fishing dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana utama di laut,

yang disebut sebagai kejahatan yang dapat dibarengi atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud karena dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir, dan merupakan tindak pidana serius. Illegal fishing juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyeludupan narkoba, dan lainnya.

Selain itu, untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau di musnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan pasal 69 ayat 4 UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 76A UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.26 Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas.

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
 - a) Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat;
 - b) Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum;
 - c) Setelah disidang dan di vonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;
 - d) Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor

akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau di musnahkan;

- e) Apabila dimusnahkan menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan;
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi :
- a) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilengkapi dengan senjata api;
 - c) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
 - d) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penenggelaman kapal juga dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan proses hukum. Tindakan ini diperlukan agar tidak mengulang terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan

Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan kapal asing tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4)

Hukum Internasional telah mengamini bahwa penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya, yang salah satunya adalah negara Indonesia yang terbuka melakukannya. Karena pada dasarnya melintasi teritorial tanpa izin dan melakukan tindakan illegal fishing didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut sudah melanggar Yurisdiksi Universal, karena itu merupakan kejahatan keji. Sebagaimana diketahui prinsip dasar penegakan Hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional. Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh

Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu. Pada dasarnya instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan illegal tidak melanggar hukum baik hukum Nasional maupun hukum Internasional. Hal ini merujuk pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorial. Titik berat dari asas teritorial ini adalah tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia harus tunduk pada aturan pidana Indonesia. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan di Indonesia.

Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia

Dalam agenda pemberantasan IUU fishing-nya, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis. Kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan bersifat masif dan terstruktur, dengan dukungan instrumen kebijakan yang memadai. Dukungan instrumen kebijakan diwujudkan dalam pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Pemberantasan IUU, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang selanjutnya disebut Satgas IUU Fishing atau Satgas 115. Satgas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Tugas yang diemban oleh satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden itu ialah:

mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina, dan institusi terkait. Dalam rentang waktu dari tahun 2014-2017, kebijakan penenggelaman kapal secara konsisten diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai kebijakan strategis pemberantasan IUU fishing. Data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Februari 2018, menunjukkan bahwa dari bulan Oktober 2014 hingga bulan Oktober 2017, jumlah kapal pelaku tindak IUU fishing yang ditenggelamkan mencapai 363 kapal, dengan rincian 18 KII dan 345 KIA. 345 KIA yang ditenggelamkan tersebut memiliki rincian 188 kapal Vietnam, 78 kapal Filipina, 52 kapal Malaysia, 22 kapal Thailand, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok, 1 kapal Belize, dan 1 kapal Nigeria.

Reaksi Lingkungan Kebijakan atas Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing

Implementasi kebijakan penenggelaman kapal yang telah dilakukan sejak tahun 2014, khususnya KKP dibawah Menteri Susi Pudjiastuti, mendapatkan dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Pada bagian ini akan dipaparkan sejumlah kontroversi dan penyebabnya dibalik implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-asing pelaku illegal

fishing. Komplain terhadap kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-asing banyak dilakukan oleh negara-negara ASEAN dimana tempat asal dari pelaku illegal fishing.

Pertama, negara Vietnam melayangkan protes melalui Kedubesnya di Jakarta atas tindakan hukum Indonesia yang telah menenggelamkan kapal-kapal milik nelayan Vietnam. Sampai saat ini, sudah 50 buah kapal milik Nelayan Vietnam yang telah ditenggelamkan dan merupakan jumlah paling banyak ditenggelamkan.

Kedua, negara Thailand mengkritik kebijakan penenggelaman kapal yang dinilai keliru, kurang bersahabat, tidak ramah, dan tidak diplomatik. Tindakan hukum dengan kekerasan dinilai membahayakan kesatuan ASEAN yang tengah berproses menuju MEA. Sejauh ini sudah 43 kapal milik Thailand yang sudah ditenggelamkan dan menempati posisi kapal terbanyak kedua yang ditenggelamkan.

Ketiga, Pemerintah China menyorot langkah Indonesia yang menenggelamkan kapal penangkap ikannya. Negeri Tirai Bambu itu mengatakan keputusan pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal telah menjadi perhatian serius negaranya. Kementerian Luar Negeri China pun mendesak pemerintah Indonesia memberikan penjelasan detail kenapa kapal yang disita 6 tahun lalu itu ditenggelamkan dengan cara diledakan. Protes kebijakan penenggelaman kapal dari pihak-pihak negara-negara tetangga Indonesia seperti Vietnam, Thailand, dan Cina di atas memperlihatkan bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan pasti akan mendapatkan reaksi lingkungan. Reaksi lingkungan luar negeri dalam konteks kebijakan penenggelaman kapal bersifat negatif, walaupun pada saat bersamaan reaksi positif juga datang dari internal dalam

negeri berupa dukungan atas kebijakan tersebut. Reaksi lingkungan yang negatif ditandai oleh protes dari negara-negara tempat asal kapal-kapal asing yang ditenggelamkan. Hal ini tentu dapat dipahami karena keberadaan Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai suatu komunitas bersama yang tergabung dalam ASEAN. Komunitas ASEAN tentu telah menjadi suatu sistem pergaulan antar negara dalam berbagai aspek seperti tata pergaulan ekonomi, politik, hukum, budaya dan sebagainya. Apabila muncul perilaku kebijakan yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan negara-negara ASEAN, maka akan menimbulkan reaksi. Inilah yang terjadi dalam konteks penenggelaman kapal-kapal asing dan eks asing pelaku illegal logging di perairan Indonesia.

Berbagai reaksi negara-negara ASEAN dalam bentuk protes dilayangkan ke Indonesia atas kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-asing. Negara Thailand protes terhadap Indonesia karena kurang memperhatikan hubungan baik dengan negara Thailand ketika memutuskan menenggelamkan kapal. Negara Thailand juga mengancam akan melakukan hal serupa terhadap nelayannelayan Indonesia yang masuk perairan Thailand. Negara Vietnam bereaksi dengan menyampaikan protes keras atas tindakan penenggelaman kapal-kapal milik nelayan Vietnam. Demikian juga dengan negaranegara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Ini yang dalam konteks implementasi kebijakan disebut sebagai aspek lingkungan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Lingkungan kebijakan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Apabila lingkungan mendukung penuh pelaksanaan kebijakan, maka implementasi

kebijakan dapat dinyatakan berhasil. Sebaliknya, apabila variabel lingkungan menolak atau tidak mendukung, maka implementasi kebijakan belum berhasil dilaksanakan. Dalam konteks implementasi kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, variabel lingkungan belum solid mendukung kebijakan tersebut, sehingga implementasinya menimbulkan berbagai reaksi kontroversi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Situasi ini tentu dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberantasan illegal logging melalui tindakan penenggelaman kapal asing dan eks asing.

Dampak Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan IUU fishing di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan terhadap dinamika perikanan dan kelautan di Indonesia. Dampak signifikan tersebut muncul sebagai hasil dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal yang sifatnya masif. Dampak yang dihasilkan umumnya bersifat positif, mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal merupakan tanda bahwa aspek penegakan hukum di laut Indonesia menjadi fokus dari pemerintah. Dampak positif yang timbul terdiri dari dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang timbul meliputi dampak-dampak yang berkaitan dengan industri perikanan domestik.

Selain dampak positif yang sifatnya langsung terhadap industri perikanan domestik, dampak positif lain yang didapatkan dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan

strategis yaitu meningkatnya tingkat kesadaran atau awareness masyarakat terhadap IUU fishing sebagai permasalahan di bidang perikanan di Indonesia. Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat disebabkan oleh fakta bahwa di awal masa implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis, kebijakan penenggelaman kapal banyak menjadi headline di media nasional maupun internasional. Hal tersebut karena kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis merupakan hal baru yang belum pernah diimplementasikan sebelumnya. Munculnya kesadaran atas isu perikanan ini juga merupakan salah satu tujuan dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan IUU fishing oleh pemerintah Indonesia, dimana dengan adanya kesadaran, akan muncul kepedulian terhadap isu terkait IUU fishing di Indonesia, dan hal tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam agenda pemberantasan IUU fishing di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Tindakan Penenggelaman Kapal

Tata hukum itu merupakan filter yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia. Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE

diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut). Ratifikasi terhadap UNCLOS, membawa konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat mengenai hak maupun kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan berdasarkan hukum internasional. Implikasi ratifikasi UNCLOS 1982 mengharuskan Indonesia menjaga kekayaan sumber daya alam di laut, serta memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila pembuatan perjanjian telah sampai tahap pengikatan (ratifikasi), maka regulasi yang mempengaruhi tidak hanya ketentuan hukum internasional saja (berkaitan juga dengan pemenuhan ketentuan hukum nasional suatu negara). Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93 ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat dipidana

penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah. Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 93 ayat (2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi kepada orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing, tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI. Ketentuan materi kedua pasal tersebut relevan dikenakan bagi kapal berbendera asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Pasal 28 ayat (1) dalam UU Perikanan, juga menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkutan di WPP Indonesia wajib memiliki SIKPI. Ketentuan bagi mereka yang tidak memiliki SIKPI menurut Pasal 94 UU Perikanan, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 94 ini merupakan kesatuan ketentuan yang akan dibebankan, apabila pemilik kapal dan/atau yang mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI.

Kesimpulan

Penegakan Hukum di laut Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk ditaatinya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku di laut yurisdiksi Nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan

dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut.

Saran

Terkait kapal asing yang ditangkap, apabila kapalnya masih bagus ada baiknya jangan dibakar dan ditenggelamkan melainkan dirampas untuk negara. Karena, jika kapal yang sudah dibakar dan ditenggelamkan maka pemerintah perlu berfikir keras untuk membuang sampah pembakar didasar laut agar tidak mencemari lingkungan dan biota laut. Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia

Daftar Pustaka

Abdul, Firmansyah. 2016. "Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", diakses tanggal 24 Desember 2019

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliartini, N. P. R., & SH, M. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang

Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Anonim. 2014. "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main"

URL: <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/KapalDitenggelamkanJokowi-Kami-Tak-Main-main>, diakses tanggal 26 Desember 2019.

Biogama. 2016. Kebijakan Tentang Penenggelaman Kapal Asing Illegal.

<http://kskbiogama.wg.ugm.ac.id/2016/03/31/sahabat-nelayan-kebijakantentangpenenggelaman-kapal-asing-ilegalsebagai-bentuk-sikap-anti-illegal-fishing-diindonesia>, diakses tanggal 26 Desember 2019.

Dina, Sunyowati. 2014. "Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia." Seminar Nasional, diakses tanggal 25 Desember 2019.

Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. Fulfillment Of Educational Rights For Indonesian Citizens Who Are In The Border Areas With Neighborhoods.

Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).

- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis. *Juris. Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. Indonesian Government Authority In Terms Of Border Management With Other Countries.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 25-33.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Muhammad, Simela Victor. "Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan, diakses tanggal 25 Desember 2019."
- Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
- Periani, A., & Mangku, D. G. S. Implementation Of Asean Convention On Counter Terrorism In Eradication Of Terrorism That Happens In The South Asia Area.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. S. Border Security In Indonesia

- And Papua New Guinea.
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- SETIAWATI, N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Sitohang, Tommy. 2005. "Masalah Illegal, Unregulated Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan." *Jurnal Keadilan*, April: Volume 4 Nomor 2, diakses tanggal 24 Desember 2019.
- Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.